

# **SK PPID**



**PPID BIJAK**  
**SMAN 1 DUMAI**



PEMERINTAH PROPINSI RIAU  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMAN 1 DUMAI**

Alamat : JL. Soekarno Hatta - Bukit Jin Dumai Telp. (0765) 7007908  
Website : sman1dumai.sch.id Email : [sman1dumai@yahoo.co.id](mailto:sman1dumai@yahoo.co.id)

NSS : 301096205003

**DUMAI 28826**

NPSN : 10404296

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

Nomor : 422/SMAN.1.Dmi/2023/412

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMAN 1 DUMAI

**KEPALA SMAN 1 DUMAI**

- Menimbang : a. Dalam rangka informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan SMAN 1 Dumai perlu dikelola secara optimal, serta untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID;
- b. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan SMAN 1 Dumai Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi publik ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan SMAN 1 Dumai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Dumai  
Pada Tanggal: 3 Juli 2023  
KEPALA SMAN 1 DUMAI,



**RAFLES, S.Pd**

Pembina

NIP. 19670310 199512 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 DUMAI  
NOMOR : 422/SMAN1.DMI/2023/412  
TANGGAL : 4 Juli 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SMAN1 DUMAI**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Sekolah
2	PPID Pembantu	Kepala Tata Usaha
3	Sekretaris PPID Pembantu	Staf Tata Usaha
4	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi	Staf Tata Usaha
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
6	Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen



KEPALA SMAN 1 DUMAI,

**RAFLES, S.Pd**

Pembina

NIP. 19670310 199512 1 001